



**ANALISIS NOMOR P-IRT PADA LABEL PANGAN PRODUKSI IRTP
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Andi Hilman Imtiyaz
NIM 122110101042**

**BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**ANALISIS NOMOR P-IRT PADA LABEL PANGAN PRODUKSI IRTP
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

Andi Hilman Imtiyaz
NIM 122110101042

**BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala pujian dan syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Terima kasih atas jalan yang telah Engkau tunjukkan untukku hingga skripsi ini terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, Wahanatus Sa'adah, S.Pd. dan Abdul Ghafur Syahid, S.Pd. yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan baik secara moril maupun materi, serta tak pernah lelah untuk selalu berada di sisi saya untuk menasehati dan memberikan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, limpahan rezeki, dan perlindungan;
2. Guru-guruku yang terhormat sejak TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah bersedia berbagi ilmu, waktu, dan membimbing dengan penuh kesabaran serta semangat yang tinggi; dan
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

MOTTO

The toughest thing about the power of trust is that it's very difficult to build and very easy to destroy. The essence of trust building is to emphasize the similarities between you and the customer.

(Thomas J. Watson)¹



¹ Anonim. Tanpa Tahun. *Thomas J. Watson Quotes* [Serial Online]. <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasjwa147144.html> [28 Juni 2016].

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hilman Imtiyaz

NIM : 122110101042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “*Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2016

Yang menyatakan,

Andi Hilman Imtiyaz

NIM. 122110101042

SKRIPSI

**ANALISIS NOMOR P-IRT PADA LABEL PANGAN PRODUKSI IRTP
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Andi Hilman Imtiyaz
NIM 122110101042

Pembimbing

Pembimbing Utama : Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes.

Pembimbing Anggota : Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., Mkes.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 05 Agustus 2016

Tempat : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Sulistiyani, S.KM., M.Kes.
NIP. 197606152002122002

Anita Dewi M., S.KM., M.Kes.
NIP.198111202005012001

Anggota,

Dra. Widjajaningsih, Apt.
NIP. 196312171993032002

Mengesahkan

Dekan,

Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes.
NIP. 19800516 200312 2 002

RINGKASAN

Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember; Andi Hilman Imtiyaz; 122110101042; 2016: 64 halaman; Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia dimana saat ini konsumen semakin selektif dalam memilih jenis pangan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan terhadap diterapkannya hygiene sanitasi makanan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan bagi kepentingan kesehatan manusia. Sebagian besar makanan yang beredar dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kabupaten Jember memiliki jumlah IRTP sebanyak 490 Industri yang telah terdaftar dari tahun 2012-2015. Kecamatan Kaliwates memiliki jumlah IRTP yang paling banyak yaitu berjumlah 99 Industri. Salah satu keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nomor P-IRT. Permasalahan yang terjadi saat ini masih ditemukan pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan BPOM RI Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang berjumlah 99 Industri. Besar sampel pada penelitian ini sebesar 50 Industri yang diambil berdasarkan teknik *simple random sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi menggunakan kuesioner, panduan wawancara, checklist, dan lembar observasi untuk mengetahui karakteristik pemilik IRTP, kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, kepemilikan izin edar pangan dan kendala IRTP, pelaksanaan SPP-IRT, serta nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP. Kemudian data diolah secara deskriptif yaitu dalam bentuk tabel dan teks. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pemilik IRTP 52% berjenis kelamin perempuan, 56%

berpendidikan tinggi, 72% memiliki masa kerja 1-5 tahun, 88% memiliki tingkat pengetahuan tinggi, dan 94% memiliki sikap positif. Kegiatan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah pembinaan dan pengawasan kepada IRTP namun tidak dapat dilakukan secara optimal karena terkendala waktu, tenaga, dan biaya. IRTP sebanyak 66% telah memiliki nomor P-IRT dan tidak menemukan kendala yang berarti dalam memperoleh SPP-IRT. Sebesar 75.76% pelaksanaan SPP-IRT yang dilakukan pemilik IRTP, 68.18% pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan 100% nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai instansi yang mengawasi keamanan makanan untuk tetap melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP secara berkala sehingga nantinya IRTP dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan konsumen.

SUMMARY

Analysis of P-IRT Number on The Food Label IRTP Production in Kaliwates District Jember Regency; Andi Hilman Imtiyaz; 122110101042; 2016: 64 pages; Department of Environmental Health and Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, University of Jember.

Food is one of the basic human needs fully into human rights where the consumer is now more selective in choosing the type of food they consume. Therefore, we need a monitoring of the application of sanitary hygiene of food to meet the requirements of safety and quality of food for the benefit of human health. Most of the food supply produced by the Industry of Household Food (IRTP). Jember Regency have IRTP number as many as 490 Industries that has been registered from the year 2012-2015. Kaliwates District has the most number of IRTP is numbered 99 Industries. One explanation that must exist in food label IRTP production is the P-IRT number. Problems that occur when is still found food IRTP production that has the P-IRT number is not in accordance with the provisions of Regulation BPOM RI in 2012. The purpose of this study was to determine the P-IRT number on food label IRTP production in Kaliwates District Jember Regency. This research is descriptive. The population in this study are all IRTP in Kaliwates District Jember Regency totaling 99 Industries. The sample size in this study at 50 Industries that taken by simple random sampling technique. Data were collected by interview and observation techniques using questionnaires, interview guides, checklists, and observation sheet to know the characteristics of the owner of IRTP, the policy of the District Health Office of Jember, ownership circulation permit food and constraints IRTP, the implementation of the SPP-IRT, as well as the P-IRT number on food label IRTP production. Then the data is processed descriptively in the form of tables and text. The results showed the characteristics of the owner IRTP is 52% female, 56% are highly educated, 72% have a life of 1-5 years, 88% had a high level of knowledge, and 94% have a positive attitude. Activities that have been carried out by the District Health Office of Jember is guidance and supervision of

the IRTP but can not be performed optimally due to constraints of time, effort, and cost. IRTP as much as 66% have had a P-IRT number and not found significant barriers in obtaining SPP-IRT. Amounting to 75.76% implementation of the SPP-IRT conducted owner IRTP, 68.18% of supervision conducted by District Health Office of Jember, and 100% of P-IRT number on food label IRTP production accordance with the provisions of BPOM Head Indonesia Regulation in 2012. The results of this study are expected can be input to the District Health Office of Jember as the institution that oversees the safety of food to keep doing the guidance and supervision to the IRTP on a regular basis so that later IRTP can produce food-grade, suitable for consumption, and safe for the health of consumers.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi dengan judul *Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Rahayu Sri P., S.KM., M.Kes. dan Ibu Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Isa Ma'rufi, S.KM., M.Kes. selaku Ketua Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember;
3. Bapak Khoiron, S.KM., M.Sc., Ibu Rahayu Sri P., S.KM., M.Kes., Ibu Anita Dewi M., S.KM., M.Kes., Ibu Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes., dan Ibu Ellyke, S.KM., M.KL. selaku dosen Peminatan Kesehatan Lingkungan yang telah memfasilitasi dan membantu kelancaran proses belajar saya;
4. Ibu Sulistiyani, S.KM., M.Kes, Ibu Anita Dewi M., S.KM., M.Kes. dan Dra. Widjajaningsih, Apt. selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, masukan, dan koreksi penelitian;
5. Teman, sahabat, sekaligus saudara saya, Rizal, Adila, Gesang, Sabrina, Riyan, Dian, Sofi, Nova, Wita, dan Yuyun yang telah membantu selama ini dan selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya, terima kasih untuk waktu kebersamaannya untuk berbagi cerita, diskusi, motivasi, dan nasihat;

6. Keluarga kecilku UKMS PH~9 yang telah mengajarkan saya bagaimana arti kebersamaan, keceriaan, tanggung jawab, dan komitmen. Semoga karyamu tetap berjaya untuk seni budaya di Indonesia;
7. Teman-teman peminatan Kesehatan Lingkungan 2012, Angga, Fihris, Puput, Iil, Ali, Nita, Betari, Uswah, Rera, Gita, Dika, Ema, Indah, April Ananta, Risyah, Elba, Wildan, Adit, Ossi, Anggi, April Wulan, dan Indri yang telah berbagi kebahagiaan, kebersamaan, dan motivasi dalam setiap kesempatan;
8. Teman-teman PBL 13 Kelurahan Baratan, teman-teman kelompok Magang BLH Provinsi Jawa Timur, dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah menjadi bagian dari perjuangan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan proposal skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Kesehatan Masyarakat. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Jember, Agustus 2016

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pangan	7
2.1.1 Pengertian Pangan	7
2.1.2 Persyaratan Pangan	7
2.1.3 Keamanan Pangan	9

2.2	Label Pangan	11
2.2.1	Pengertian Label Pangan	11
2.2.2	Persyaratan Label Pangan.....	12
2.3	Industri Rumah Tangga Pangan	14
2.3.1	Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan	14
2.3.2	Karakteristik Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan	14
2.4	Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	17
2.4.1	Pengertian Kebijakan.....	17
2.4.2	Regulasi Pangan IRT	17
2.4.3	Program dan Kegiatan	18
2.4.4	Sanksi Pelanggaran.....	18
2.5	SPP-IRT	19
2.5.1	Pengertian SPP-IRT.....	19
2.5.2	Prosedur Pemberian SPP-IRT.....	19
2.5.3	Perpanjangan SPP-IRT dan Perubahan Pemilik	20
2.5.4	Pencabutan SPP-IRT	21
2.5.5	Pengawasan SPP-IRT	21
2.6	Nomor P-IRT	21
2.7	Dampak Kesehatan	22
2.8	Kerangka Teori	23
2.9	Kerangka Konseptual	24
BAB 3.	METODE PENELITIAN	26
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian	26
3.3.1	Populasi Penelitian.....	26
3.3.2	Sampel Penelitian	27
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel Penelitian	28
3.3.4	Informan Penelitian	28
3.4	Variabel dan Definisi Operasional	29

3.5	Sumber Data	33
3.5.1	Data Primer	33
3.5.2	Data Sekunder.....	33
3.6	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	33
3.6.1	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.2	Instrumen Pengumpulan Data.....	34
3.7	Teknik Pengolahan, Penyajian, dan Analisis Data	34
3.7.1	Teknik Pengolahan Data.....	34
3.7.2	Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	35
3.8	Alur Penelitian	36
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Karakteristik Pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	37
4.1.2	Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait SPP-IRT	38
4.1.3	Kepemilikan Izin Edar Pangan dan Kendala IRTP terkait SPP-IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	41
4.1.4	Pelaksanaan SPP-IRT pada IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	43
4.1.5	Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	45
4.2	Pembahasan	46
4.2.1	Karakteristik Pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	46
4.2.2	Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait SPP-IRT	49
4.2.3	Kepemilikan Izin Edar Pangan dan Kendala IRTP terkait SPP-IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	53
4.2.4	Pelaksanaan SPP-IRT pada IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	55

4.2.5 Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	59
BAB 5. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	29
4.1 Distribusi Karakteristik Pemilik IRTP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
4.2 Distribusi Kepemilikan Izin Edar Pangan	42
4.3 Distribusi Kendala IRTP terkait SPP-IRT	42
4.4 Distribusi Kategori Prosedur Pemberian SPP-IRT.....	43
4.5 Distribusi Kategori Perpanjangan SPP-IRT	44
4.6 Distribusi Kategori Perubahan Pemilik IRTP	44
4.7 Distribusi Kategori Pengawasan SPP-IRT	45
4.8 Distribusi Kategori Nomor P-IRT pada Label Pangan.....	45
4.9 Regulasi yang Dirujuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	49
4.10 Distribusi Jenis serta Kode Kemasan dan Pangan Produksi IRTP	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Contoh Penulisan Label Pangan Produksi IRTP	13
2.2 Kerangka Teori	23
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
3.1 Kerangka Alur Penelitian	36
4.1 Alur Pemberian SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember	55
4.2 Alur Perpanjangan SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kab. Jember	56
4.3 Alur Perubahan Pemilik IRTP di Dinas Kesehatan Kab. Jember.....	57
4.4 Alur Pengawasan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember.....	58
4.5 Nomor P-IRT pada Label Pangan.....	60
4.6 Nomor P-IRT pada Label Pangan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Pengantar Kuesioner	69
B. <i>Informed Consent</i>	70
C. Kuesioner Penelitian	71
D. Panduan Wawancara.....	75
E. Checklist Penelitian	77
F. Lembar Observasi	79
G. Nilai Tes Pengetahuan dan Sikap	80
H. Rekapitulasi Nilai	83
I. Hasil Dokumentasi.....	84

DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

DAFTAR SINGKATAN

BPOM RI	= Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
IRTP	= Industri Rumah Tangan Pangan
Nomor P-IRT	= Nomor Pangan Industri Rumah Tangga
Nomor SP	= Nomor Sertifikat Penyuluhan
SPP-IRT	= Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
SPKP	= Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
CPPB-IRT	= Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga
PKP	= Penyuluhan Keamanan Pangan

DAFTAR NOTASI

-	= Sampai dengan
/	= Atau
%	= Persen
<	= Kurang dari
>	= Lebih dari

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia. Semakin maju suatu bangsa, tuntutan dan perhatian terhadap kualitas pangan yang akan dikonsumsi semakin besar. Konsumen saat ini semakin selektif dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam memilih pangan adalah faktor keamanan pangan (Purnawijayanti, 2001: 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan. Suatu pangan yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat akan berdampak terhadap kesehatan atau dapat menimbulkan penyakit yang biasa disebut dengan *food borne disease*.

Food borne disease adalah penyakit yang disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang tercemar. *Food borne disease* disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme atau mikroba patogen yang mengkontaminasi makanan. Selain itu, zat kimia beracun atau zat berbahaya lain dapat menyebabkan *food borne disease* jika zat-zat tersebut terdapat dalam makanan (Deptan RI, 2007). Penyakit yang ditularkan melalui makanan yang segera terjadi setelah mengonsumsi makanan adalah keracunan. Selain keracunan makanan, penyakit yang paling sering terjadi akibat makanan adalah diare. Penyakit diare menjadi masalah kesehatan dunia terutama di negara berkembang. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kesakitan dan kematian akibat diare.

Untuk mendukung keamanan pangan diperlukan penerapan hygiene sanitasi makanan dalam proses pengolahannya agar makanan tetap bersih, sehat, dan aman. Menurut Suyono dan Budiman (2010: 56), terdapat enam prinsip hygiene sanitasi makanan yaitu kebersihan alat-alat makanan, cara penyimpanan makanan, cara pengolahan makanan, cara penyimpanan dingin, cara pengangkutan makanan, serta cara penyajian makanan. Keenam prinsip tersebut wajib dilakukan dalam proses pengolahan makanan agar dapat terjamin keamanannya sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan bagi konsumen.

Pengawasan terhadap diterapkannya hygiene sanitasi makanan perlu untuk dilakukan. Pengawasan yang dimaksud diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan bagi kepentingan kesehatan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan terdapat dua badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar. Untuk pengawasan pangan olahan dilakukan oleh BPOM sedangkan untuk pengawasan pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Sebagian besar dari makanan yang beredar dibuat di lingkungan keluarga sebagai Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menerapkan teknologi tradisional yang sederhana hingga semi otomatis dimana perhatian terhadap praktik sanitasi dan hygiene sangat minimal sekali, khususnya dalam hal menangani, mengolah, dan mengedarkan makanan jajanan (Winarno, 2004: 61). IRTP merupakan mikro industri yang memiliki ukuran dan modal yang kecil. Namun dewasa ini perkembangan jumlah IRTP di negara Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah IRTP cukup banyak yang tersebar di 31 kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2015), terdapat 490 industri yang telah terdaftar dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dari 31 kecamatan yang ada di kabupaten Jember, kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan yang memiliki jumlah IRTP paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Jumlah IRTP tiga teratas di Kabupaten Jember adalah di kecamatan Kaliwates sebesar 99 industri, kecamatan Sumbersari sebesar 76 industri, dan kecamatan Patrang sebesar 49 industri.

Pada pangan produksi IRTP diperlukan suatu label di dalamnya untuk memberikan informasi bagi konsumen terkait pangan yang beredar atau diperdagangkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Keterangan atau informasi yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nama produk, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal kadaluwarsa, kode produksi, dan nomor P-IRT (BPOM RI, 2012).

Namun permasalahan yang terjadi saat ini masih ditemukan pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI Tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan pada IRTP di Kabupaten Cianjur yang menyebutkan dari 71 IRTP, ditemukan 11% IRTP belum memiliki SPP-IRT dan SPKP yang berarti nomor P-IRT yang tercantum pada label pangan dapat disimpulkan tidak sesuai karena bukan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Penyebab IRTP belum memiliki kedua sertifikat tersebut adalah meski telah lulus penyuluhan tetapi sarana produksi IRTP belum diinspeksi oleh inspektur pengawasan pangan dari Dinas Kesehatan dan sertifikat belum diserahkan. Penyebab lain adalah sarana produksi IRTP telah diperiksa namun belum memenuhi persyaratan CPPB-IRT dan belum dilakukan perbaikan pada sarana produksi yang tidak memenuhi syarat (Purba, 2013: 108).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa toko yang menjual pangan produksi IRTP pada bulan November 2015, dari 20 pangan yang diambil secara acak, hanya 5 jenis pangan yang memiliki nomor P-IRT telah sesuai sedangkan 15 jenis pangan lainnya memiliki nomor P-IRT tidak sesuai. Ketidaksesuaian yang dimaksud berupa tidak sesuainya nomor P-IRT dengan pangan yang diproduksi, pangan masih menggunakan nomor PIRT yang lama yaitu

12 digit, bahkan ada juga yang masih menggunakan nomor Sertifikat Penyuluhan (SP) yang seharusnya dilakukan pembaharuan dengan ketentuan nomor P-IRT yang baru yaitu terdiri dari 15 digit dan hanya berlaku untuk satu jenis pangan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), masih banyak pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terhadap pangan produksi IRTP yang merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan terjadinya permasalahan tersebut. Berbeda dengan keterangan lain yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP sudah tergolong sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seluruh pangan produksi IRTP telah mencantumkan keterangan tersebut pada label pangan produksinya.

Nomor P-IRT sangat penting peranannya dalam pangan produksi IRTP. Jika pangan produksi IRTP memiliki nomor P-IRT yang tidak sesuai, maka pangan yang diproduksi belum terjamin mutu dan keamanannya. Hal tersebut dikarenakan pemilik IRTP belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sarana produksi yang dimiliki IRTP belum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan sehingga pangan yang diproduksi dapat dicurigai keamanannya dan dapat mengancam kesehatan konsumen. Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPOM RI, 2012). Dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengetahui nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik (jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, tingkat pengetahuan, dan sikap) pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- b. Mengetahui kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait SPP-IRT.
- c. Mengidentifikasi kepemilikan izin edar pangan dan kendala IRTP terkait SPP-IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- d. Mendeskripsikan pelaksanaan SPP-IRT pada IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- e. Menganalisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan lingkungan terutama mengenai pelabelan pangan produksi IRTP.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai instansi yang mengawasi keamanan makanan.
- b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
Menambah wawasan dan pengetahuan baru serta menambah referensi bagi civitas akademika di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

- c. **Bagi Industri Rumah Tangga Pangan**
Memberikan informasi agar memperhatikan persyaratan pangan dalam hal peredaran pangan sehingga konsumen akan merasa aman ketika mengkonsumsinya.
- d. **Bagi Masyarakat**
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pangan produksi IRTP agar lebih hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.
- e. **Bagi Peneliti**
Sebagai sebuah pengalaman dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses belajar dalam perkuliahan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pangan

2.1.1 Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman (Tejasari, 2005:1).

Menurut Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

2.1.2 Persyaratan Pangan

Suatu pangan yang sehat harus memenuhi persyaratan minimal seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Persyaratan agar makanan sehat dikonsumsi oleh masyarakat adalah bahan makanan yang akan diolah harus dalam keadaan baik, segar, dan tidak rusak. Dengan demikian agar makanan yang akan diolah memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus tidak berubah bentuk, warna dan rasa, serta asal dari bahan tersebut harus dari daerah/tempat yang diawasi.

Menurut Mukono (2006: 143-144) persyaratan pangan dibagi menjadi dua yaitu persyaratan makanan olahan dan makanan jadi. Makanan yang sudah terolah dapat dibagi menjadi makanan yang dikemas dan makanan yang tidak dikemas. Makanan yang dikemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai label dan harus bermerek
- b. Sudah terdaftar dan bernomor pendaftaran
- c. Kemasan tidak rusak/robek atau mengembung

- d. Ada tanda kadaluarsa dan dalam keadaan belum kadaluarsa
- e. Kemasan yang dipakai harus hanya sekali penggunaan

Untuk makanan olahan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan “*fresh*” (baru dan segar)
- b. Tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur
- c. Tidak mengandung bahan terlarang (bahan kimia dan mikrobiologi)

Sedangkan persyaratan ketat untuk makanan jadi agar sehat dikonsumsi oleh konsumen, meliputi:

- a. Makanan tidak rusak, busuk, atau basi yang ditandai dengan perubahan dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma, atau adanya pengotoran lainnya.
- b. Memenuhi persyaratan bakteriologi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Harus bebas dari kuman *E. coli* pada makanan tersebut (nol/gram makanan)
- d. Angka kuman *E. coli* pada minuman harus nol/100 ml contoh minuman
- e. Tidak boleh mengandung residu bahan pestisida dan logam berat yang melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku

Menurut Suyono dan Budiman (2010: 62), persyaratan makanan sehat terbagi menjadi dua yaitu dilihat dari kualitas dan kuantitas. Persyaratan makanan secara kualitas meliputi:

- a. Dilihat secara fisik segar dan baik
- b. Bau, warna, dan rasanya wajar
- c. Tidak ada tanda-tanda pembusukan
- d. Kemasan tidak bocor
- e. Tidak beracun
- f. Asli, bukan hasil pemalsuan makanan
- g. Nilai gizi baik
- h. Tidak mengandung kuman penyakit
- i. Sesuai dengan waktu kadaluarsanya

Jika ditinjau dari segi kuantitas, makanan sehat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah volumetris
- b. Jumlah unsur penting dalam makanan
- c. Jumlah kalori

2.1.3 Keamanan Pangan

Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang aman serta bermutu dan bergizi tinggi penting perannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat (Cahyadi, 2008).

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi dalam suatu pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan keamanan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Pangan sendiri merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung kehidupan manusia. Akan tetapi, pangan juga dapat menjadi media berkembangnya berbagai unsur yang dapat mengganggu kehidupan manusia.

Bahaya yang mengancam keamanan pangan dibagi menjadi dua jenis, antara lain (BPOM, 2003):

- a. Bahaya mikroorganisme, antara lain: *Salmonella*, *Clostridium perfringens*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Escherichia coli*, *Bacillus cereus* dan *Vibrio cholera*. Bahaya mikroorganisme terjadi akibat adanya kontak atau kontaminasi bahan pangan dengan sumber pencemar misalnya kotoran hewan, kotoran manusia, sampah, maupun air yang terkontaminasi mikroorganisme.
- b. Bahaya kimia. Keracunan pangan dapat berasal dari bahan alami baik dari hewan, tumbuhan, dan bahan kimia. Intoksikasi yang berasal dari bahan alami hewan dan tumbuhan antara lain jamur racun, ikan racun, dan lain-lain. Sedangkan intoksikasi pangan karena bahan kimia khususnya oleh logam berat

akibat terjadinya pencemaran pada saat pengelolaan pangan maupun kontaminasi melalui alat masak yang mengandung logam berbahaya dan mengalami pengikisan permukaan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya mikrobiologi yang mengancam keamanan pangan antara lain:

- a. Memilih makanan yang telah diolah
- b. Memasak pangan dengan sebaik-baiknya
- c. Pangan yang telah dimasak hendaknya segera dimakan
- d. Pangan yang matang disimpan dengan hati-hati
- e. Memasak kembali makanan yang matang dengan seksama
- f. Menghindari kontaminasi pangan mentah dengan yang matang
- g. Mencuci tangan berulang-ulang
- h. Menjaga kebersihan tempat pengolahan makanan dan perlengkapannya
- i. Melindungi makanan dari kontaminasi vektor dan *rodent*
- j. Menggunakan air bersih

Makanan juga perlu dilindungi dari bahaya kimia yang mengancam keamanan pangan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi
- b. Menggunakan pestisida seperlunya
- c. Menggunakan pakaian pelindung dan sarung tangan saat menggunakan pestisida
- d. Pembuangan limbah harus diatur sehingga tidak mencemari sumber air bersih
- e. Tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat (tembaga, seng, antimon, kadmium)
- f. Mencuci sayuran dan buah-buahan dengan bersih sebelum diolah atau dikonsumsi

Selain bahaya mikrobiologi dan kimia, bahaya fisik juga dapat mengancam keamanan pangan. Bahaya fisik adalah benda-benda asing yang terdapat dalam makanan, padahal benda-benda tersebut bukan menjadi bagian dari bahan makanan tersebut, contohnya terdapatnya paku, pecahan kaca, serpihan logam, isi staples, lidi, kerikil, rambut, dan benda-benda asing lainnya. Benda-benda ini merupakan

bahaya fisik yang selain menurunkan nilai estetis makanan juga dapat menimbulkan luka serius bila tertelan (Sari, 2004: 10).

Untuk itu keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyiapan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan makanan (*food additive*) yang berbahaya (Syah, 2005).

2.2 Label Pangan

2.2.1 Pengertian Label Pangan

Label merupakan informasi tentang produk yang melengkapi suatu kemasan yang berisi tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensile, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apa pun, pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas. Adapun tujuan dari pelabelan secara garis besar adalah memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, sarana periklanan bagi produsen dan memberi rasa aman bagi konsumen (Siagian, 2002: 5).

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebanar-benarnya dan tidak menyesatkan. Pelabelan ditulis berdasarkan pedoman yang meliputi kriteria penulisan yaitu ditulis dengan bahasa Indonesia dengan huruf latin atau arab, ditulis lengkap, jelas, mudah dibaca (ukuran huruf minimal 0,75 mm dan warna kontras), tidak boleh dicantumkan kata, tanda, gambar, dan sebagainya yang menyesatkan, tidak boleh dicantumkan referensi, nasihat, pertanyaan dari siapapun dengan tujuan menaikkan penjualan (BPOM, 2003).

2.2.2 Persyaratan Label Pangan

Dalam pedoman umum pelabelan pangan yang diterbitkan oleh BPOM tahun 2003, label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dimana harus mencantumkan label sekurang-kurangnya adalah:

a. Nama Makanan>Nama Produk

Disamping nama makanan bisa dicantumkan nama dagang, ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Nama produk pangan tidak boleh menyesatkan konsumen dan harus sesuai dengan pernyataan identitasnya. Produk yang telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat mencantumkan nama produk tersebut. Namun bila nama produk belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis sesuai kategori yang ditetapkan Kepala BPOM.

b. Komposisi atau Daftar Bahan Makanan

Komposisi adalah keterangan mengenai jenis bahan apa saja yang digunakan dan ditambahkan dalam proses produksi pangan. Informasi ini dapat diletakkan pada bagian utama atau bagian informasi pada label pangan dengan tulisan yang jelas dan mudah dipahami. Keterangan tentang daftar bahan pada label sebagai komposisi secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Bahan yang digunakan sebagaimana yang dimaksud menggunakan nama yang lazim/umum digunakan. Bahan tambahan makanan cukup dicantumkan dengan nama golongan, misalnya anti kempal, pemutih dan seterusnya.

c. Berat Bersih atau Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk makanan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Pernyataan ini diletakkan pada bagian utama label dengan sebutan berat bersih untuk pangan padat, isi bersih untuk pangan cair. Untuk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam berat bersih/isi

bersih. Penulisan berat bersih/isi bersih dinyatakan dalam satuan metric seperti gram atau kilogram.

d. Nama dan Alamat Pihak Produsen

Keterangan ini harus mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau pengemas atau distributor.

e. Nomor Pendaftaran (Nomor P-IRT)

Nomor pendaftaran adalah tanda atau nomor yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang merupakan persetujuan keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan dalam rangka peredaran pangan.

f. Kode Produksi

Kode produksi meliputi tanggal produksi dan angka atau huruf lain yang mencirikan *batch* atau produksi.

g. Tanggal Kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label, mudah dibaca, serta tidak mudah rusak atau terhapus, dimana pencantuman tanggal kadaluwarsa dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik digunakan sebelum”.



Gambar 2.1 Contoh Penulisan Label Pangan Produksi IRTP
(Sumber: Data Primer, 2016)

2.3 Industri Rumah Tangga Pangan

2.3.1 Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. IRTP mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar. Dalam reformasi pembangunan, pemerintah mempunyai misi untuk membina dan mengembangkan IRTP agar dapat menjadi jaring pengaman sosial dan memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong ke arah tersebut. Beberapa kebijakan yang ditempuh BPOM dalam rangka pengembangan IRTP adalah program keamanan pangan untuk IRTP, peningkatan kemampuan SDM IRT khususnya mengenai keamanan pangan dan pengembangan sistem jaminan mutu pangan IRTP (Sparringa dkk, 2006: 21).

2.3.2 Karakteristik Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan

a. Jenis Kelamin

Manusia dibedakan menurut jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan wanita. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir, dan merupakan pemberian dari Tuhan. Tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. Namun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk mematuhi wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Bukti yang konsisten juga menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi dari pada pria (Robbins, 2003: 15).

b. Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kematangan seseorang baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga membantu seseorang dalam pengetahuannya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pula pengetahuan yang didapat. Pegawai yang berusia lebih tua cenderung lebih mempunyai rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan yang berusia muda sehingga meningkatkan loyalitas mereka pada organisasi. Hal ini bukan saja disebabkan karena lebih lama tinggal di organisasi, tetapi dengan usia tuanya tersebut, makin sedikit kesempatan pegawai untuk menemukan organisasi (Dyne dan Graham, 2005: 768).

c. Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), pendidikan adalah proses atau perbuatan pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang dalam dan luar. Orang berpendidikan tinggi akan datang dan berfikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut (Nitisemito, 2000: 27).

d. Masa Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), masa kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Masa kerja menunjukkan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan (Siagian, 2008: 29). Masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga dikarenakan adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup di hari tua (Kreitner dan Kinicki, 2004: 43).

e. Budaya Kerja

Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”. Melaksanakan budaya kerja mempunyai arti yang sangat dalam, karena akan merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan (Triguno, 2004: 3).

f. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap satu objek tertentu. Pengetahuan seseorang termasuk pengetahuan mengenai kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, paparan media massa, ekonomi atau pendapatan, hubungan sosial. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2007: 25).

g. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap mempunyai 3 komponen pokok, yaitu (Notoatmodjo, 2007: 33):

- 1) Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek.
- 3) Kecenderungan untuk bertindak (*trend to behave*).

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan berfikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

2.4 Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2.4.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu seperti bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau perdagangan. Orang-orang yang menyusun kebijakan disebut dengan pembuat kebijakan. Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan seperti pemerintah pusat atau daerah, perusahaan multinasional atau daerah, sekolah, atau rumah sakit. Orang-orang ini kadang disebut pula sebagai elit kebijakan yaitu satu kelompok khusus dari para pembuat kebijakan yang berkedudukan tinggi dalam suatu organisasi dan sering memiliki hubungan istimewa dengan para petinggi dari organisasi yang sama atau berbeda. Jadi dapat disimpulkan kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas area kebijakan tertentu (Watl, 1994: 3).

2.4.2 Regulasi Pangan IRT

Terdapat beberapa regulasi yang dirujuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait keamanan pangan IRT yaitu (BPOM RI, 2016):

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
- g. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT
- h. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

2.4.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, menyatakan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen sehingga masyarakat akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan (BPOM RI, 2012).

2.4.4 Sanksi Pelanggaran

Berdasarkan ketentuan pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, sanksi administratif yang diberikan kepada IRTP yang melakukan pelanggaran meliputi:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00; dan/atau
- f. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau SPP-IRT.

Pengenaan sanksi administratif tersebut dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

2.5 SPP-IRT

2.5.1 Pengertian SPP-IRT

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. SPP-IRT wajib dimiliki oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

2.5.2 Prosedur Pemberian SPP-IRT

Secara garis besar tata cara atau prosedur penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terdiri atas empat tahap, yaitu penerimaan pengajuan permohonan, pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan sarana produksi, dan sertifikasi penomoran. Persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon/produsen pada tiap tahapan adalah sebagai berikut (BPOM RI, 2012).

a. Penerimaan pengajuan permohonan

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi formulir permohonan SPP-IRT serta dokumen lain yang terdiri dari surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang dan rancangan label pangan.

b. Pelaksanaan penyuluhan

Bagi pemohon/industri rumah tangga baru wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sarana produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Peserta penyuluhan adalah pemilik atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Peserta harus lulus dalam penyuluhan keamanan pangan

tersebut dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60). Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

c. Pemeriksaan penyuluhan

Setelah pemilik/penanggung jawab lulus dalam pelatihan penyuluhan keamanan pangan, dilanjutkan ke sarana industri rumah tangga pangan. Penilaian sarana meliputi 13 komponen yang telah ditentukan yaitu lingkungan produksi; bangunan dan fasilitas; peralatan produksi; suplai air; fasilitas dan kegiatan higiene serta sanitasi; pengendalian hama; kesehatan dan higiene karyawan; pengendalian proses; label pangan; penyimpanan; manajemen pengawasan; pencatatan dan dokumentasi; dan pelatihan karyawan. Hasil pemeriksaan sarana produksi minimal harus menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II.

d. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Jenis sertifikat yang diterbitkan terdiri dari sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produk pangan IRT (SPP-IRT). Sertifikat produk pangan diberikan kepada IRTP yang sudah lulus penyuluhan keamanan pangan dan telah diperiksa sarana produksinya. Satu nomor P-IRT hanya berlaku untuk satu jenis produk pangan. Apabila IRTP ingin mengajukan sertifikasi untuk satu jenis produk pangan lainnya yang diproduksi oleh IRTP tersebut, IRTP dapat mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tanpa harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan kembali.

2.5.3 Perpanjangan SPP-IRT dan Perubahan Pemilik

SPP-IRT yang telah berakhir masa edarnya harus dilakukan pengajuan perpanjangan SPP-IRT jika produk pangan yang dihasilkan masih ingin dipasarkan. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. IRTP mengajukan perpanjangan SPP-IRT kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tanpa mengikuti penyuluhan keamanan pangan kembali. IRTP yang mengalami perubahan pemilik/penanggung jawab yang disebabkan karena sesuatu hal seperti meninggalnya pemilik/penanggung jawab atau ingin diberikan kepada orang lain, maka harus

dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemilik/penanggung jawab pengganti harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan syarat nilai minimal 60 dan dilakukan pemeriksaan sarana produksi kembali.

2.5.4 Pencabutan SPP-IRT

SPP-IRT yang telah dimiliki oleh IRTP dapat dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SPP-IRT dicabut apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
- b. Pangan sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
- c. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
- d. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

2.5.5 Pengawasan SPP-IRT

SPP-IRT yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dilakukan sistem pengawasan. Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga keamanan pangan yang diproduksi oleh IRTP sehingga konsumen akan tetap terlindungi dari pangan yang tidak aman. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota minimal satu kali dalam setahun. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan terhadap sarana produksi IRTP dan kualitas pangan yang diproduksi. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria IRTP atau mengalami penurunan kualitas yang dapat membahayakan konsumen, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pencabutan SPP-IRT yang telah diterbitkan.

2.6 Nomor P-IRT

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT. Nomor P-IRT memiliki beberapa ketentuan atau

pesyaratan yang telah ditetapkan pada Lampiran I Peraturan tersebut yaitu sebagai berikut.


- a. Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 digit sebagai berikut:
P-IRT No. 1234567890123-45
- b. Penjelasan 15 digit sebagai berikut:
 - 1) Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan
 - 2) Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP
 - 3) Digit ke-4, 5, 6, dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota
 - 4) Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - 5) Digit ke-10, 11, 12, dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan
 - 6) Digit ke-14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- c. Nomor P-IRT diberikan untuk satu jenis pangan IRT
- d. Setiap perusahaan, baik penambahan maupun pengurangan propinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

2.7 Dampak Kesehatan

Nomor P-IRT sangat penting peranannya dalam keamanan pangan produksi IRTP. Hal ini dikarenakan nomor P-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa pangan tersebut telah aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Nomor P-IRT diberikan setelah pangan melewati uji sampel dan dinyatakan aman, pemilik IRTP telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, serta sarana produksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan dinyatakan sesuai kriteria. Jika suatu produk pangan produksi IRTP tidak memiliki nomor P-IRT atau memiliki nomor P-IRT palsu (bukan keluaran dari Dinas Kesehatan), maka produk tersebut masih dicurigai keamanannya (Sparringa dkk, 2006: 24). Terdapat beberapa dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak aman atau

berbahaya yaitu menyebabkan keracunan, diare, mengganggu fungsi hati, kerusakan tiroid, penyakit limfoma, resiko terjangkit leukimia, memicu terjadinya penyakit kanker, bahkan menyebabkan kematian (Patoni, 2014).

2.8 Kerangka Teori




Gambar 2.2 Kerangka Teori

Sumber: Oktariyadi (2013), Purba (2013), Thahara (2013), dan Peraturan Kepala

BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

2.9 Kerangka Konseptual



Keterangan:

: diteliti

: tidak diteliti

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Nomor P-IRT pada kemasan pangan produksi IRTP diteliti berdasarkan pelaksanaan SPP-IRT dimana kedua komponen tersebut diidentifikasi kesesuaiannya berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT. Pelaksanaan SPP-IRT yang diteliti meliputi prosedur pemberian SPP-IRT yang terbagi menjadi 4 tahapan, perpanjangan SPP-IRT, perubahan pemilik IRTP, serta pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan SPP-IRT tersebut diteliti berdasarkan tiga komponen yaitu karakteristik pemilik IRTP, kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, serta kepemilikan izin edar pangan dan kendala IRTP terkait SPP-IRT. Karakteristik yang diteliti meliputi jenis kelamin; tingkat pendidikan; masa kerja; tingkat pengetahuan yang akan dikategorikan menjadi tiga tingkat pengetahuan yaitu tinggi, sedang, rendah; dan sikap yang akan dikategorikan menjadi positif, netral, negatif. Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang diteliti meliputi regulasi yang digunakan, program dan kegiatan, faktor penghambat yang dialami, serta sanksi pelanggaran yang diterapkan. Lima komponen tersebut diteliti dengan tujuan hanya menggambarkan setiap komponen yang diteliti tanpa mencari hubungan antar komponen.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Survei deskriptif dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoatmodjo, 2012: 35). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009: 54). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan pangan khususnya pangan produksi IRTP yang beredar di masyarakat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember serta dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2016.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan jumlah sebesar 99 industri.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi penelitian sehingga dalam pengambilan sampel digunakan teknik tertentu agar sedapat mungkin mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2012: 115). Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini didapat melalui perhitungan menurut Notoatmodjo (2005: 92) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{99}{1 + 99 (0.1^2)}$$

$$n = 49.748$$

$$n \approx 50 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = Besar sampel

N = Besar populasi

d = Tingkat kepercayaan yang diinginkan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka besar sampel adalah 50 IRTP. Sebagai antisipasi untuk kemungkinan terjadinya sampel yang *drop-out* ketika pelaksanaan penelitian, maka perlu dilakukan koreksi terhadap besar sampel dengan perhitungan menurut Sastorasmoro dan Ismael (2011: 376) sebagai berikut:

$$n' = \frac{n}{1 - f}$$

$$n' = \frac{50}{1 - 10\%}$$

$$n' = 55.555$$

$$n' \approx 56 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n' = Koreksi besar sampel

n = Besar sampel yang dihitung

f = Perkiraan proporsi *drop-out* sebesar 10%

Jadi besar sampel setelah dilakukan koreksi terhadap besar sampel untuk antisipasi *drop-out* yaitu sebesar 56 IRTP.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014: 82). *Simple random sampling* hanya dapat digunakan pada populasi yang homogen atau diasumsikan homogen dan menggunakan prinsip acak murni sesuai besar sampel yang diinginkan. Teknik ini digunakan untuk menghindari pengambilan sampel yang terkonsentrasi pada satu wilayah saja, sehingga dilakukan alokasi sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan tabel bilangan random melalui salah satu *software* dari *Microsoft* yaitu *MS Excel*.

3.3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Selain itu informan penelitian juga sebagai subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Bungin, 2009: 77). Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014: 299). Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informan kunci, yaitu orang yang dikategorikan paling banyak mengetahui informasi atau data tentang informasi penelitian (Suyanto, 2005: 171). Informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember di bidang PSDK yang bertanggung jawab terhadap IRTP di Kabupaten Jember.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2005: 172). Informan utama dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik dari IRTP yang terpilih sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 50 responden.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel merupakan sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Variabel juga dapat diartikan sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Notoatmodjo, 2012: 103).

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2009: 126). Definisi operasional yang diberikan kepada variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skor & Kategori
1	Karakteristik pemilik IRTP	Sifat alami yang melekat pada pemilik IRTP		
	a. Jenis kelamin	Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir	Kuesioner	a. Pria b. Wanita
	b. Tingkat pendidikan	Jenjang pendidikan formal yang ditempuh responden berdasarkan pengakuan	Kuesioner	a. Dasar: tidak sekolah/tamat/tidak tamat SD/MI/SMP/MTs b. Menengah: tamat/tidak tamat SMA/MA/SMK c. Tinggi: tamat/tidak tamat Diploma, S1, S2, S3 (Depdiknas, 2000)
	c. Masa kerja	Jangka waktu responden saat dilakukan wawancara dihitung sejak menjadi pemilik IRTP	Kuesioner	a. < 1 tahun b. 1-5 tahun c. 6-10 tahun d. > 10 tahun (Wawan & Dewi, 2010)
	d. Tingkat pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang merupakan penge-	Kuesioner	Kuisisioner pengetahuan diukur dengan 15 pertanyaan. Penilaian: a. Jawaban "Benar" : 1 b. Jawaban "Salah" : 0 Sehingga didapatkan skor penilaian dan klasifikasinya

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skor & Kategori
		tahuan dasar yang harus dimiliki pemilik IRTP		<p>untuk 15 pertanyaan tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nilai maksimal : $1 \times 15 = 15$ Nilai minimal : $0 \times 15 = 0$ Selanjutnya dari range 0-15 dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah.</p> <p>a. Nilai 11-15 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan tinggi b. Nilai 6-10 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan sedang c. Nilai 0-5 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan rendah (Sudjana, 2005)</p>
e.	Sikap	Pandangan responden terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi	Kuesioner	<p>Kuesioner sikap diukur dengan 15 pernyataan. Penilaian pernyataan positif:</p> <p>a. Sangat Setuju : 4 b. Setuju : 3 c. Tidak Setuju : 2 d. Sangat Tidak Setuju : 1 Penilaian pernyataan negatif:</p> <p>a. Sangat Setuju : 1 b. Setuju : 2 c. Tidak Setuju : 3 d. Sangat Tidak Setuju : 4 Sehingga didapatkan skor penilaian dan klasifikasinya untuk 15 pernyataan tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nilai maksimal : $4 \times 15 = 60$ Nilai minimal : $1 \times 15 = 15$ Selanjutnya dari range 15-60 dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu positif, netral, dan negatif.</p> <p>a. Nilai 45-60 : Responden memiliki sikap positif b. Nilai 30-44 : Responden memiliki sikap netral c. Nilai 15-29 : Responden memiliki sikap negatif (Arikunto, 2000)</p>

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skor & Kategori
2	Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Ketetapan yang dibuat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam hal pelabelan pangan		
	a. Regulasi	Aturan atau standar yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian nomor P-IRT	Panduan wawancara	Diukur dengan 2 pertanyaan pada panduan wawancara
	b. Program dan kegiatan	Rancangan program dan kegiatan terkait nomor P-IRT baik yang belum maupun telah dijalankan	Panduan wawancara	Diukur dengan 4 pertanyaan pada panduan wawancara
	c. Faktor penghambat	Faktor yang menyebabkan terhambatnya suatu program atau kegiatan	Panduan wawancara	Diukur dengan 2 pertanyaan pada panduan wawancara
	d. Sanksi pelanggaran	Hukuman yang diberikan kepada IRTTP ketika melanggar peraturan yang berlaku terkait SPP-IRT	Panduan wawancara	Diukur dengan 2 pertanyaan pada panduan wawancara
3	Kepemilikan izin edar pangan dan Kendala IRTTP terkait SPP-IRT			
	a. Kepemilikan izin edar pangan	Nomor izin Dinas terkait dalam peredaran pangan yang dimiliki IRTTP	Kuesioner	a. Nomor P-IRT b. Nomor SP c. Nomor Terdaftar
	b. Kendala IRTTP terkait SPP-IRT	Hambatan yang dialami IRTTP dalam memperoleh SPP-IRT dan upaya atau solusi yang dilakukan	Panduan wawancara	Diukur dengan 2 pertanyaan pada panduan wawancara.
4	Pelaksanaan SPP-IRT	Tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan SPP-IRT yang diidentifikasi kesesuaiannya berdasarkan ketentuan peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012		Checklist SPP-IRT diukur dengan 20 komponen. Penilaian: a. Jawaban "Ya" : 1 b. Jawaban "Tidak" : 0
	a. Prosedur pemberian SPP-IRT	Tahapan yang dilakukan responden dalam mendapatkan SPP-IRT	Checklist	Diukur dengan 10 komponen dan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai.

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skor & Kategori
				a. Sesuai jika seluruh komponen terpenuhi b. Tidak sesuai jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi
	b. Perpanjangan SPP-IRT	Tahapan yang dilakukan responden saat pangan yang diproduksi telah berakhir masa edarnya	Checklist	Diukur dengan 3 komponen dan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai. a. Sesuai jika seluruh komponen terpenuhi b. Tidak sesuai jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi
	c. Perubahan Pemilik IRTP	Tahapan yang dilakukan responden saat pergantian pemilik IRTP	Checklist	Diukur dengan 5 komponen dan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai. a. Sesuai jika seluruh komponen terpenuhi b. Tidak sesuai jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi
	d. Pengawasan SPP-IRT	IRTTP pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 1 tahun terakhir	Checklist	Diukur dengan 2 komponen dan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai. a. Sesuai jika seluruh komponen terpenuhi b. Tidak sesuai jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi
5	Nomor P-IRT	Nomor yang tercantum pada label pangan dalam rangka peredaran pangan produksi IRTTP yang diidentifikasi kesesuaian digit nomornya berdasarkan ketentuan peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012	Lembar Observasi	Lembar observasi nomor P-IRT diukur dengan 6 komponen. Penilaian: a. Jawaban "Ya" : 1 b. Jawaban "Tidak" : 0 Sehingga didapatkan skor penilaian dan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai. a. Sesuai jika seluruh komponen terpenuhi b. Tidak sesuai jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005: 122). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005: 122). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yaitu berupa data seluruh IRTP di Kabupaten Jember dan prosedur pemberian nomor P-IRT.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*). Jadi data tersebut diperoleh langsung dari responden melalui suatu pertemuan atau percakapan (Notoatmodjo, 2012: 139). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara langsung kepada informan yaitu pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencabut sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif partial (sebagian), dimana

peneliti hanya mengambil bagian pada kegiatan-kegiatan tertentu saja (Notoatmodjo, 2012: 131-134). Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengambil gambar saat melakukan observasi.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2010: 203). Alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, panduan wawancara, checklist, dan lembar observasi.

3.7 Teknik Pengolahan, Penyajian, dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan (Bungin, 2005: 164-169). Pada penelitian ini, pengolahan data dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini.

b. *Coding*

Setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan *coding*. Maksudnya bahwa data

yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.


c. *Tabulating*

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menjumlah skor dari jawaban responden.

3.7.2 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian diatas pada tahap selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian berupa wawancara pada pemilik IRTP dan petugas Dinas Kesehatan serta hasil identifikasi nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk tabel dan teks atau narasi.

3.8 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Alur Penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam laporan ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Karakteristik pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 52% berjenis kelamin perempuan, 56% berpendidikan tinggi, 72% memiliki masa kerja 1-5 tahun, 88% memiliki tingkat pengetahuan tentang CPPB-IRT yang tinggi, dan 94% memiliki sikap positif terhadap CPPB-IRT.
- b. Regulasi terkait SPP-IRT yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengikuti ketentuan dari pusat. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan kepada IRTP di Kabupaten Jember namun tidak dapat dilakukan secara optimal karena terkendala waktu, tenaga, dan biaya. Kurangnya waktu disebabkan jumlah tenaga kerja yang hanya berjumlah 1 orang. Anggaran dana yang tersedia juga masih sangat kurang. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memberlakukan sanksi sesuai PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan terhadap IRTP yang melanggar peraturan terkait SPP-IRT.
- c. IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 66% telah memiliki nomor P-IRT dan 34% memiliki nomor terdaftar. Kendala yang dialami pemilik IRTP dalam memperoleh SPP-IRT yaitu sebanyak 16% belum ada waktu, 12% belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi, 4% belum paham prosedur, serta 2% memiliki persepsi yang salah seperti tidak perlu memiliki nomor P-IRT jika sudah memiliki nomor terdaftar.
- d. Pelaksanaan SPP-IRT yang dilakukan pemilik IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 75.76% serta pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 68.18% telah sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012.
- e. Nomor P-IRT yang dimiliki IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 100% telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengusulkan beberapa saran diantaranya:

- a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
 - 1) Melakukan penambahan anggaran dana yang disesuaikan kebutuhan serta penambahan tenaga kerja yang bertanggung jawab terhadap IRTP di Kabupaten Jember sehingga kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dapat dilaksanakan secara optimal.
 - 2) Melakukan sosialisasi secara berkala kepada IRTP di Kabupaten Jember agar melakukan pendaftaran pangan yang diproduksinya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan memperketat pengawasan terhadap calo-calo yang menyediakan jasa secara instan.
 - 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin kepada IRTP di Kabupaten Jember karena dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut akan dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kualitas serta mutu pangan yang baik sehingga dapat menghasilkan produk yang aman untuk konsumen.
 - 4) Memberikan *reward* berupa pemberian piagam kepada IRTP yang selalu menjaga kualitas produk pangan yang dihasilkan dan memberlakukan *punishment* sesuai PP Nomor 28 Tahun 2004 kepada IRTP yang melanggar aturan yang berlaku.
- b. Bagi Industri Rumah Tangga Pangan
 - 1) Menaati seluruh ketentuan label pangan produksi IRTP karena hal ini dapat digunakan untuk memberikan informasi pangan kepada konsumen sehingga konsumen dapat lebih selektif dalam memilih pangan yang akan dikonsumsinya.
 - 2) Mempunyai izin resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam memproduksi dan mengedarkan pangan dengan mengikuti seluruh rangkaian prosedur pemberian SPP-IRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPOM. 2003. *Higiene dan Sanitasi Pengolahan Pangan*. Jakarta: Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan.
- BPOM. 2003. *Materi Pelatihan Inspektur Pangan Dasar Tingkat Balai*. Jakarta: Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan.
- BPOM. 2016. *Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM*. Jakarta: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
- BPOM RI. 2003. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.52.4321 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan*. Jakarta: Kepala BPOM RI.
- BPOM RI. 2012. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. Jakarta: Kepala BPOM RI.
- BPOM RI. 2012. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga*. Jakarta: Kepala BPOM RI.
- Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Cahyadi, W. 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2 Cetakan 10*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2000. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 2015. *Daftar Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2015*. Jember: Dinkes Jember.
- Dyne, V. L. dan Graham, J. W. 2005. *Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition Measurement and Validation*. *Academy Management Journal*, XXXVII (4): 765-802.

- Kementerian Dalam Negeri RI. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*. Jakarta: Presiden RI.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan*. Jakarta: Presiden RI.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Presiden RI.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Presiden RI.
- Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2004. *Organizational Behavior Fifth Edition*. New York: McGraw Hill.
- Mukono, H.J. 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Munandar, A. S. 2001. *Pengantar Kuliah Psikologi Industri I*. Jakarta: Komunika Jakarta.
- Nazir, Ph.D. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nilawati. 2008. Pengaruh Karakteristik Kader dan Strategi Revitalisasi Posyandu Terhadap Keaktifan Kader di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008. *Tesis*. Medan: Univesitas Sumatera Utara.
- Nitisemito, A. S. 2000. *Manajemen Personalialia: Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktariyadi, D. 2013. Implementasi Peraturan Pelabelan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Artikel Ilmiah*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial UNESA.
- Patoni. 2014. Bahaya Mengkonsumsi Makanan Ringan Bagi Kesehatan [online]. <http://www.kesehatanku.xyz/2014/08/bahaya-mengkonsumsi-makanan-ringan-bagi-kesehatan.html> [06 Juni 2016]

- Purba, D. F., dkk. 2014. Efektivitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Standardisasi*, XVI (2): 103-112.
- Purnawijayanti, H. A. 2001. *Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja dalam Pengolahan Makanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Retnowati, A. F., dkk. 2013. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Robbins, S. P. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid 2*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sabeth, E. dan Sabrina. 2012. Pengaruh Gender dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Karir Komitmen pada Karyawan Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung. *Jurnal*. Jakarta: Binus University.
- Sari, P. 2004. *Sanitasi dan Higiene dalam Industri Pangan*. Jember: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.
- Sastroasmoro, S. dan Ismael. 2011. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Setyaningrum, M. A. 2015. Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Makanan Kemasan Rumahan tanpa Ijin Produksi. *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Setyoyati, W. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Surabaya. *Jurnal*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Siagian, A. 2002. *Pelabelan Pangan*. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sparringa, R. A., dkk. 2006. *Direktori Keamanan Pangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat SPKP, Deputi III, BPOM RI.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suyono dan Budiman. 2010. *Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Syah, dkk. 2005. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian IPB.
- Taryoto, A. H. 1991. Konsumsi Bahan Pangan Suatu Tinjauan Sikap dan Perilaku Individu. *Majalah Pangan*, II (9): 107-113.
- Tejasari. 2005. *Nilai Gizi Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thahara, A. W. 2013. Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). *Artikel Ilmiah*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Triguno. 2004. *Budaya Kerja*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Watl, G. 1994. *Health Policy: An Introduction to Process and Power*. London: Zed Books.
- Wawan, A. & Dewi, M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Widiastuti, T., dkk. 2011. Analisis Pengaruh Gender, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, IX (3): 970-979.
- Winarno, F. G. 2004. *Keamanan Pangan Jilid 1*. Bogor: M-BRIO PRESS.

Lampiran A. Pengantar Kuesioner



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember serta untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM), penulis melakukan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti dengan hormat meminta kesediaan Anda untuk membantu dalam pengisian kuesioner yang peneliti ajukan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kerahasiaan jawaban serta identitas Anda akan dijamin oleh kode etik dalam penelitian. Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya semata-mata sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner yang peneliti ajukan.

Jember, 2016

Peneliti,

(Andi Hilman Imtiyaz)

Lampiran B. *Informed Consent***KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS JEMBER****FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Umur :

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari:

Nama : Andi Hilman Imtiyaz

NIM : 122110101042

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Judul : Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun terhadap saya dan keluarga saya. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar.

Dengan ini, saya menyatakan secara sukarela dan tanpa tekanan untuk ikut sebagai subyek dalam penelitian ini.

Jember, 2016

Responden

(.....)

Lampiran C. Kuesioner Penelitian**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS JEMBER****FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

**KUESIONER KARAKTERISTIK PEMILIK IRTP DAN
KEPEMILIKAN IZIN EDAR PANGAN****IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nomor responden :
2. Nama responden :
3. Alamat :
4. Jenis kelamin : a. Pria
b. Wanita
5. Pendidikan Terakhir : a. Dasar
b. Menengah
c. Tinggi
6. Masa kerja : a. <1 tahun b. 1-5 tahun
c. 6-10 tahun d. >10 tahun

PENGETAHUAN RESPONDEN

1. Apa yang dimaksud makanan yang aman?
 - a. Makanan yang mengenyangkan
 - b. Makanan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia
 - c. Makanan yang memiliki bau menyengat
2. Apa yang dimaksud makanan yang layak?
 - a. Diproduksi dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan
 - b. Berwarna terang dan kenyal
 - c. Terlihat menarik

3. Apa saja syarat kontruksi ruang produksi untuk IRTP?
 - a. Lantai mengkilat dan licin
 - b. Dinding terbuat dari triplek dan tidak kedap air
 - c. Mudah diperlihara dan dibersihkan atau didesinfeksi
4. Bagaimana syarat fisik air yang bersih?
 - a. Air berasa pahit dan berbau
 - b. Air tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna
 - c. Air berbusa, dan berwarna keruh
5. Apa saja persyaratan kemasan pangan?
 - a. Kemasan tidak mudah dibuka
 - b. Kemasan tidak rusak, mempunyai label dan sudah terdaftar
 - c. Kemasan mengandung bahan berbahaya
6. Apa saja persyaratan label pangan untuk makanan IRT?
 - a. Sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, serta nomor P-IRT
 - b. Memiliki gaya tulisan yang unik dan bervariasi
 - c. Memiliki gambar yang menarik
7. Apa saja persyaratan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)?
 - a. Menggunakan BTP yang dilarang untuk pangan
 - b. Menggunakan BTP sesuai keinginan produsen
 - c. Menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya
8. Bagaimana peralatan pengolahan produksi yang baik?
 - a. Berbahan kuat, anti karat, dan permukaan alat tidak mengelupas
 - b. Mengandung logam berat
 - c. Permukaan kasar, berlubang, dan menyerap air
9. Bagaimana penyimpanan peralatan produksi yang telah dibersihkan?
 - a. Digantung di dinding ruang produksi
 - b. Disimpan di tempat bersih dan permukaan peralatan menghadap ke bawah
 - c. Diletakkan di dekat kompor

10. Bagaimana penyimpanan bahan dan produk akhir?
 - a. Bahan dan produk akhir diletakkan di meja secara berdekatan
 - b. Bahan dan produk akhir boleh menyentuh lantai, dinding, atau langit-langit
 - c. Bahan dan produk akhir disimpan terpisah dalam ruangan yang bersih sesuai dengan suhu penyimpanan
11. Bagaimana karyawan IRTP dikatakan memiliki hygiene yang baik?
 - a. Menjaga kesehatan dan kebersihan masing-masing individu yang meliputi pakaian, rambut, kuku, tangan, telinga, kulit, mata, dan lain-lain.
 - b. Memakai perhiasaan saat bekerja
 - c. Memelihara kuku yang panjang dan bercat
12. Apakah saat bekerja karyawan IRTP boleh berbincang-bincang?
 - a. Boleh-boleh saja
 - b. Tidak boleh karena kuman dari dalam mulut bisa pindah ke makanan
 - c. Tidak boleh karena dapat saling bersenda gurau
13. Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh pemilik IRTP?
 - a. Pengawasan bahan, pengawasan proses, dan melakukan pengendalian jika ada penyimpangan
 - b. Pengawasan terhadap toko yang menjual pangan
 - c. Pengawasan terhadap keluarga karyawan IRTP
14. Apa saja yang harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi?
 - a. Liburan bersama dengan seluruh karyawan IRTP
 - b. Informasi konsumen yang membeli produk
 - c. Penerimaan bahan, produk akhir, penyimpanan, kesehatan dan pelatihan karyawan, distribusi, serta hal yang dianggap penting
15. Apa syarat dasar yang harus dipenuhi pemilik IRTP?
 - a. Sudah menikah dan berpendidikan tinggi
 - b. Pemilik telah mengikuti penyuluhan CPPB-IRT dan harus menerapkannya serta mengajarkan ilmu yang didapat kepada karyawan yang lain
 - c. Memiliki keterampilan mengolah pangan dengan sangat baik

SIKAP RESPONDEN

No.	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Lokasi IRTP harus bersih, bebas, dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu				
2.	Ruang produksi juga digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan				
3.	Air yang digunakan untuk produksi tersedia dalam jumlah yang cukup				
4.	Peralatan produksi diletakkan secara acak atau tidak berurutan				
5.	Tempat sampah yang tersedia tidak harus tertutup rapat				
6.	Tersedia fasilitas cuci tangan dan toilet/jamban dalam jumlah cukup pada IRTP				
7.	Karyawan yang sakit boleh bekerja atau masuk ruang produksi				
8.	Karyawan tidak perlu cuci tangan saat sebelum dan sesudah mengolah pangan				
9.	Sampah tidak dibiarkan menumpuk di lingkungan dan ruang produksi				
10.	Bahan yang mudah menyerap air harus disimpan di tempat kering				
11.	Boleh menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan asal sedikit				
12.	IRTP perlu membuat bagan alir atau urutan proses secara jelas				
13.	Unsur label pada kemasan pangan tidak harus tercantum secara lengkap				
14.	Label pangan boleh mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				
15.	Pemilik IRTP harus menarik produk dari peredaran jika terbukti menimbulkan penyakit/keracunan pangan				

KEPEMILIKAN IZIN EDAR PANGAN

Nomor izin edar pangan apa yang anda miliki?

- a. Nomor P-IRT
- b. Nomor SP
- c. Nomor Terdaftar

Lampiran D. Panduan Wawancara**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS JEMBER****FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

**PANDUAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS
DINAS KESEHATAN KAB. JEMBER****IDENTITAS PETUGAS**

1. Nama Petugas :
2. Jabatan :

REGULASI

1. Apa saja regulasi yang dirujuk dalam materi sosialisasi keamanan pangan terkait nomor P-IRT bagi IRTP di Kabupaten Jember?
2. Apakah seluruh regulasi tersebut telah disosialisasikan kepada pemilik atau penanggung jawab IRTP di Kabupaten Jember?

PROGRAM DAN KEGIATAN

3. Apa saja program dan kegiatan terkait nomor P-IRT untuk IRTP di Kabupaten Jember yang telah direncanakan?
4. Apakah seluruh program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan?
5. Apakah tujuan dari program tersebut telah tercapai?
6. Bagaimana anggaran dana untuk program dan kegiatan tersebut?

FAKTOR PENGHAMBAT

7. Apa saja faktor-faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan?
8. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut?

SANKSI PELANGGARAN

9. Sanksi apa yang diberikan kepada IRTP di Kabupaten Jember yang melanggar peraturan terkait nomor P-IRT?
10. Apakah sanksi tersebut benar-benar diterapkan?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

PANDUAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK IRTP

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor responden :
2. Nama responden :
3. Alamat :

KENDALA IRTP TERKAIT SPP-IRT

1. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami pemilik IRTP dalam memperoleh SPP-IRT?
2. Upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut?

Lampiran E. Checklist Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

CHECKLIST PELAKSANAAN SPP-IRT

IDENTITAS IRTP

1. Nomor IRTP :
2. Nama IRTP :
3. Alamat IRTP :
4. Lama Produksi :

PELAKSANAAN SPP-IRT

No.	Komponen	Ya	Tidak	Ket.
Prosedur Pemberian SPP-IRT				
1	IRTP mengajukan permohonan pelaksanaan SPP-IRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota			
2	IRTP menyerahkan formulir permohonan SPP-IRT serta surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang dan rancangan label pangan			
3	Pemilik IRTP menunggu untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan sampai kuota 50 peserta terpenuhi			
4	Pemilik IRTP mengikuti penyuluhan keamanan pangan			
5	Lulus dalam penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)			
6	Pemilik IRTP mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan			

No.	Komponen	Ya	Tidak	Ket.
7	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan sarana produksi IRTP			
8	Hasil pemeriksaan sarana produksi minimal menunjukkan IRTP masuk level I-II (Nilai 60)			
9	Pemberian SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada IRTP			
10	Satu nomor P-IRT hanya berlaku untuk satu jenis produk pangan			
Perpanjangan SPP-IRT				
11	IRTP melakukan perpanjangan SPP-IRT ketika masa berlaku SPP-IRT telah berakhir			
12	Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir			
13	Pengajuan perpanjangan SPP-IRT tanpa mengikuti penyuluhan keamanan pangan kembali			
Perubahan Pemilik IRTP				
14	IRTP melaporkan perubahan pemilik IRTP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota			
15	Pemilik IRTP pengganti menunggu sampai kuota 50 peserta terpenuhi			
16	Pemilik IRTP pengganti mengikuti penyuluhan keamanan pangan			
17	Hasil evaluasi mendapatkan nilai cukup (60) dan mendapat sertifikat penyuluhan keamanan pangan			
18	IRTP dilakukan pemeriksaan sarana produksi kembali			
Pengawasan SPP-IRT				
19	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan 1 tahun terakhir			
20	Pengawasan berupa pengawasan terhadap sarana produksi IRTP dan kualitas pangan			

Sumber: BPOM RI, 2012

Lampiran F. Lembar Observasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Jember (68121) Telp. (0331) 337878

LEMBAR OBSERVASI

IDENTITAS IRTP

1. Nomor Produk :
2. Nama Produk :
3. Jenis Pangan :
4. Jenis Kemasan :
5. Nomor P-IRT :

IDENTIFIKASI NOMOR P-IRT

No.	Komponen	Ya	Tidak	Ket.
1	Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan			
2	Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP			
3	Digit ke-4, 5, 6, dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota			
4	Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT			
5	Digit ke-10, 11, 12, dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan			
6	Digit ke-14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku			

Sumber: BPOM RI, 2012

Lampiran G. Nilai Tes Pengetahuan dan Sikap

**NILAI TES PENGETAHUAN PEMILIK IRTP DI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER TERKAIT CPPB-IRT**

No	Nama	Usia	Pendidikan	Nilai	Kategori
1	Guntur	41	Tinggi	15	Tinggi
2	Farida Yusriani	37	Tinggi	15	Tinggi
3	Erinda Pramudya Ratih	35	Tinggi	13	Tinggi
4	L. Budiarto Djojopranoto	52	Menengah	12	Tinggi
5	Agus Wahyudi	52	Menengah	15	Tinggi
6	Agus Hariyanto	46	Menengah	14	Tinggi
7	Ekky Kristanto	48	Tinggi	10	Sedang
8	Ubaidillah	35	Tinggi	10	Sedang
9	Laras Dwi Lestari	30	Tinggi	15	Tinggi
10	Agung Sishariyanto	43	Menengah	15	Tinggi
11	Misrawi	51	Menengah	15	Tinggi
12	Retnowati	50	Menengah	15	Tinggi
13	Agustin Wulandari	32	Tinggi	12	Tinggi
14	Nawang Wulan K.W.	30	Tinggi	14	Tinggi
15	Siti Hatinah	56	Menengah	15	Tinggi
16	Surya Kandav Gunawan	48	Tinggi	13	Tinggi
17	Liza Paulopesy	35	Menengah	15	Tinggi
18	Prakasa Sudajana	56	Menengah	14	Tinggi
19	Niken Dwi A.	38	Tinggi	14	Tinggi
20	Nabila Arini	41	Tinggi	14	Tinggi
21	Dwi Risna Apriningrum	35	Tinggi	11	Tinggi
22	Ani Widiastuti	45	Menengah	14	Tinggi
23	Sari Dwi R.	21	Menengah	15	Tinggi
24	Seniman	61	Menengah	12	Tinggi
25	Haressa Lintang Refkika	39	Menengah	12	Tinggi
26	Khusnul Khotimah	45	Tinggi	15	Tinggi
27	Jessica Vania Gunawan	36	Tinggi	9	Sedang
28	Dwi Afrila D.	37	Menengah	8	Sedang
29	Titi Santoso	43	Tinggi	14	Tinggi
30	Rendra Wirawan	40	Tinggi	14	Tinggi
31	Maria Stevan Hardjono	39	Tinggi	13	Tinggi
32	Tariyanto	38	Menengah	13	Tinggi
33	Diana Mahfiatus Salimah	42	Tinggi	13	Tinggi
34	Eddy Sutikno	63	Tinggi	11	Tinggi
35	Fenti Rachmawati	45	Tinggi	12	Tinggi

36	drg. Zulfa Rusdadiana	43	Tinggi	14	Tinggi
37	Erni Mustofa D.	43	Menengah	14	Tinggi
38	Aang Krisdian	37	Menengah	15	Tinggi
39	Chusnul Hotimah	43	Tinggi	15	Tinggi
40	Fahrul Rosi	40	Menengah	9	Sedang
41	Hj. Nanik Idayanti	44	Tinggi	15	Tinggi
42	Ade Suhendar	51	Menengah	14	Tinggi
43	Hanifa Arif	47	Menengah	14	Tinggi
44	Margaretha	38	Tinggi	14	Tinggi
45	Sugiharto	48	Menengah	10	Sedang
46	Indra Kurniawan	38	Menengah	13	Tinggi
47	Ari Siswoyo	38	Tinggi	14	Tinggi
48	Maestro Lambang	52	Tinggi	14	Tinggi
49	Dono Febriono	34	Tinggi	14	Tinggi
50	Lina Ely Setiawati	39	Tinggi	15	Tinggi

Sumber: Data Terolah, 2016

**NILAI TES SIKAP PEMILIK IRTP DI KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER TERKAIT CPPB-IRT**

No	Nama	Usia	Pendidikan	Nilai	Kategori
1	Guntur	41	Tinggi	48	Positif
2	Farida Yusriani	37	Tinggi	52	Positif
3	Erinda Pramudya Ratih	35	Tinggi	46	Positif
4	L. Budiarto Djojopranoto	52	Menengah	47	Positif
5	Agus Wahyudi	52	Menengah	47	Positif
6	Agus Hariyanto	46	Menengah	45	Positif
7	Ekky Kristanto	48	Tinggi	50	Positif
8	Ubaidillah	35	Tinggi	45	Positif
9	Laras Dwi Lestari	30	Tinggi	46	Positif
10	Agung Sishariyanto	43	Menengah	46	Positif
11	Misrawi	51	Menengah	51	Positif
12	Retnowati	50	Menengah	50	Positif
13	Agustin Wulandari	32	Tinggi	49	Positif
14	Nawang Wulan K.W.	30	Tinggi	54	Positif
15	Siti Hatinah	56	Menengah	45	Positif
16	Surya Kandav Gunawan	48	Tinggi	48	Positif
17	Liza Paulopesy	35	Menengah	48	Positif
18	Prakasa Sudajana	56	Menengah	49	Positif
19	Niken Dwi A.	38	Tinggi	45	Positif

20	Nabila Arini	41	Tinggi	50	Positif
21	Dwi Risna Apriningrum	35	Tinggi	56	Positif
22	Ani Widiastuti	45	Menengah	50	Positif
23	Sari Dwi R.	21	Menengah	46	Positif
24	Seniman	61	Menengah	46	Positif
25	Haessa Lintang Refkika	39	Menengah	46	Positif
26	Khusnul Khotimah	45	Tinggi	50	Positif
27	Jessica Vania Gunawan	36	Tinggi	43	Netral
28	Dwi Afrila D.	37	Menengah	40	Netral
29	Titi Santoso	43	Tinggi	50	Positif
30	Rendra Wirawan	40	Tinggi	48	Positif
31	Maria Stevan Hardjono	39	Tinggi	48	Positif
32	Tariyanto	38	Menengah	48	Positif
33	Diana Mahfiatus Salimah	42	Tinggi	48	Positif
34	Eddy Sutikno	63	Tinggi	46	Positif
35	Fenti Rachmawati	45	Tinggi	45	Positif
36	drg. Zulfa Rusdadiana	43	Tinggi	45	Positif
37	Erni Mustofa D.	43	Menengah	46	Positif
38	Aang Krisdian	37	Menengah	47	Positif
39	Chusnul Hotimah	43	Tinggi	49	Positif
40	Fahrul Rosi	40	Menengah	43	Netral
41	Hj. Nanik Idayanti	44	Tinggi	52	Positif
42	Ade Suhendar	51	Menengah	50	Positif
43	Hanifa Arif	47	Menengah	48	Positif
44	Margaretha	38	Tinggi	47	Positif
45	Sugiharto	48	Menengah	46	Positif
46	Indra Kurniawan	38	Menengah	51	Positif
47	Ari Siswoyo	38	Tinggi	46	Positif
48	Maestro Lambang	52	Tinggi	46	Positif
49	Dono Febriono	34	Tinggi	54	Positif
50	Lina Ely Setiawati	39	Tinggi	46	Positif

Sumber: Data Terolah, 2016

Lampiran H. Rekapitulasi Nilai

REKAPITULASI PENILAIAN PENGETAHUAN CPB-IRT

Nomor Soal	Kategori Nilai	
	Benar	Salah
1	50	0
2	49	1
3	50	0
4	50	0
5	50	0
6	47	3
7	45	5
8	50	0
9	37	13
10	42	8
11	50	0
12	49	1
13	31	19
14	50	0
15	15	35

Sumber: Data Terolah, 2016

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP CPB-IRT

Nomor Soal	Kategori Nilai			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	41	9	0	0
2	0	1	47	2
3	1	49	0	0
4	0	0	44	6
5	0	0	41	9
6	5	45	0	0
7	0	1	48	1
8	0	0	34	16
9	17	33	0	0
10	5	45	0	0
11	0	0	23	27
12	4	46	0	0
13	1	0	47	2
14	0	16	34	0
15	29	21	0	0

Sumber: Data Terolah, 2016

Lampiran I. Hasil Dokumentasi




Gambar 1. Contoh Nomor Terdaftar pada Label Pangan



Gambar 2. Contoh Nomor Terdaftar pada Label Pangan




Gambar 3. Contoh Nomor P-IRT pada Label Pangan



Gambar 4. Contoh Nomor P-IRT pada Label Pangan



Gambar 5. Contoh Nomor P-IRT pada Label Pangan



Gambar 6. Contoh Tanda Bukti Registrasi SPP-IRT



Gambar 7. Contoh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan



Gambar 8. Contoh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga



Gambar 9. Responden Mengisi Lembar Persetujuan



Gambar 10. Wawancara dengan Responden



Gambar 11. Wawancara dengan Responden



Gambar 12. Wawancara dengan Petugas Dinas Kesehatan Kab. Jember